



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 511 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL

PERIODE 2021- 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan kepengurusan Dewan Pendidikan;
- b. bahwa sehubungan Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul Periode 2016- 2021 telah berakhir masa jabatannya, maka agar tidak terjadi kekosongan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul perlu ditetapkan kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul untuk Periode 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul Periode 2021-2026;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2021-2026.

- KESATU : Membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2021-2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemetaan dan efisiensi pengelolaan pendidikan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pendidikan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Desember 2021


BUPATIBANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2021- 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2021- 2026

No.	Jabatan dalam Dewan	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pelindung I	Bupati Bantul	Dr. Suranto, M.Pol. Dr. H. Muhajir, M.Si. Drs. Gatot Mujiyana, M.M. Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.Mpar. Dr. Titik Sunarti W, M.Pd. Wahyu Handriyani, A.Md. H. Yasmuri, S.Pd., M.Pd.I. 1. Sunarso, SH., M.Si. 2. Apt. Nunut Rubiyanto, S.Si. 3. AKBP.Purn. Beja, SH., MH.Li. 4. Nur Khasanah, S,Pd., M.Pd. 1. M. Irfan Chalimy, S.Pd.I. 2. Drs. H. Sahari 3. Pdt. Harjono, S.Th.
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua Umum	Akademisi	
4.	Wakil Ketua I	Akademisi	
5.	Wakil Ketua II	Pengusaha	
6.	Sekretaris Umum	Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
7.	Wakil Sekretaris I	Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Sekretaris II	Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
9.	Anggota	1. Unsur Legislatif 2. Tokoh Masyarakat 3. Tokoh Agama	

1	2	3	4
		4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Akademisi 6. Penyelenggara Pendidikan	Ir. Fenty Yusdayati, M.T. Drs. Agus Amrullah, MA. Hercurius Dwi I, S,Ag., MM.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH